

ABSTRAK

Nailatas Suffa. 2020110057. “Tinjauan *Urf* Terhadap Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua Di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara (Telaah Sosiologis)”

Pernikahan dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pernikahan yang terjadi di masyarakat melibatkan adat larangan yang kontradiktif dengan batas ketentuan dalam hukum Islam. Pernikahan pada hari *geblak* orang tua dianggap tabu dan dihindari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua dalam lingkungan masyarakat Desa Welahan dan bagaimana larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dalam pandangan *urf*. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai dasar mengkaji fenomena hukum yang terjadi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data penelitian ini menggunakan metode meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi masyarakat menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua secara garis besar dilakukan karena mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu, sebagai bentuk upaya menghormati orang tua, dan bertujuan untuk mencari kelancaran, keselamatan dan keberkahan. Penduduk Desa Welahan menganggap larangan perkawinan pada hari *geblak* orang tua larangan yang sakral dan menunjukkan niat yang disengaja untuk menghindari menikah pada hari tersebut. Masyarakat tetap mengabdikan diri pada larangan ini dan menyimpan kekhawatiran mengenai pelanggaran norma-norma tradisional tersebut. Selain itu, masyarakat terus menunjukkan rasa hormat terhadap nenek moyang mereka, yang mengakibatkan pelestarian tradisi ini ke generasi berikutnya dan berdampak terhadap pemahaman generasi seterusnya sehingga memperkuat pernikahan pada hari *geblak* orang tua secara tegas tidak diizinkan, meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam syariah Islam mengenai waktu upacara pernikahan. *Urf* memandang larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tergolong *urf fasid* karena menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat ketika melangsungkan pernikahan pada hari tersebut.

Kata Kunci: Pernikahan, Hari *Geblak*, *Urf*.